

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG

Menimbang : a. Bahwa kawasan pantai merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai yang sangat strategis dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan, untuk itu perlu ditata serta dipersiapkan secara berencana berdasarkan asas pemanfaatan tanah yang seimbang, serasi, optimal dan lestari ;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi daerah, pengelolaan kawasan pantai merupakan wewenang Pemerintah Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Raperda Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor Tahun 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115) ;

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana dimaksud telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68) ;
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Raperda (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Serang, (Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000 Seri D) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Menteri.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Serang.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
8. Kawasan Pantai, adalah ruang yang terdiri dari daratan dan perairan yang masih terpengaruh dan dipengaruhi oleh aktivitas darat maupun laut sampai dengan batas

- 4 (empat) mil dari titik pasang surut ke laut atau sepertiga dari batas kewenangan Propinsi yang diukur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Pantai adalah bidang tanah tertentu yang merupakan bagian permukaan bumi yang terletak di tepi perairan laut yang dibatasi oleh garis surut terendah dan pasang tertinggi.
 10. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara baik yang terjadi karena penetapan undang-undang maupun karena perbuatan hukum.
 11. Reklamasi Pantai adalah kegiatan untuk mengembalikan bidang tanah yang hilang akibat abrasi garis pantai.
 12. Penimbunan atau pengurangan laut adalah kegiatan memperluas daratan ke arah laut dalam rangka menambah persediaan tanah untuk kegiatan tertentu.
 13. Tanah Timbul adalah bidang tanah yang terjadi akibat proses alam di sekitar muara dan pantai.
 14. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
 15. Pemegang Hak Atas Tanah adalah pemegang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah di atas hak pengelolaan.
 16. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Serang.
 17. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) Tahun dan dapat langsung diperpanjang dengan waktu paling lama 25 (dua puluh lima) Tahun.
 18. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan untuknya sendiri dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) Tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) Tahun.
 19. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh

Pejabat yang berwenang memberikannya atau dengan perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan kawasan pantai dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang lestari, optimal, serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan Kawasan Pantai oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. Terciptanya tertib administrasi pertanahan atas tanah-tanah kawasan pantai.
- b. Terwujudnya pembangunan kawasan pantai yang berwawasan lingkungan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).
- c. Mengembangkan potensi kawasan pantai sebagai penunjang pembangunan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan bagi masyarakat.
- e. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat setempat dan penanam modal yang akan berusaha di kawasan pantai.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 4

Objek pengelolaan kawasan pantai adalah seluruh wilayah Kabupaten yang mempunyai garis pantai yang berstatus Tanah Negara dan wilayah perairan sampai dengan batas 4 (empat) mil dari titik pasang surut ke laut atau sepertiga dari batas kewenangan Propinsi yang diukur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Subyek pengelolaan kawasan pantai adalah Pemerintah Daerah.

BAB IV

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah kawasan pantai.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kawasan pantai.

Pasal 7

Kewenangan pengelolaan kawasan pantai ditindak lanjuti dengan penerbitan hak pengelolaan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanahan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Pengelolaan berwenang untuk :

- (1) Memberikan ijin pemanfaatan bagian-bagian tanah kawasan pantai pada pihak ketiga berdasarkan perjanjian.
- (2) Memberikan bagian-bagian kawasan pantai kepada pihak perorangan atau Badan Hukum.

Pasal 9

- (1) Pemberian bagian-bagian kawasan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 8 ditegaskan dengan sesuatu hak atas tanah yang meliputi Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanahan.

Pasal 10

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dapat diberikan kepada pihak ketiga apabila tanah dimaksud betul-betul akan digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pembangunan yang tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang.

Pasal 11

Pemegang hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan dalam menjalankan usahanya tidak diperkenankan merusak lingkungan hidup sehingga dapat menurunkan daya dukung lin.

Pasal 12

Pemegang hak atas tanah kawasan pantai di atas Hak Pengelolaan dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya dalam kurun waktu sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 8.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berwenang untuk menarik retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) kepada pihak ketiga yang akan menerima hak atas tanah diatas Hak Pengelolaan yang pengaturannya diatur secara tersendiri.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan pantai.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Khusus yang ditetapkan dengan Kepala Bupati.

BAB VI

P E N Y I D I K A N

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan data dan meneliti keterangan atau berkenaan dengan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan thg bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu u/ kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Kepala Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
Pada tanggal 24 Maret 2001
BUPATI SERANG,

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 27 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2001 NOMOR 502

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI**

U M U M

Peraturan dasar pokok-pokok Agraria mengesakan bahwa Bumi, Air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara tersebut memberi kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkas, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Hak menguasai dari negara ini pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Raperda, memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri, sesuai dengan keperntingan masyarakat setempat dan potensi daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek Pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom huruf A. Umum, dijelaskan bahwa kewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur secara rinci, karena pada dasarnya semua kewenangan Pemerintah diletakkan pada Daerah Kabupaten/Kota kecuali kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan yang mengatur tentang kawasan pantai pada saat ini sangat diperlukan, sebagaimana diketahui bahwa kawasan pantai adalah suatu ruang yang sangat strategis bila dipandang dari sudut ekonomi, perkembangan kota dan lingkungan hidup, namun demikian kawasan pantai dapat pula menjadi titik rawan

bagi masuknya penyelundupan pengganggu keamanan nasional serta apabila tidak dikelola dengan baik juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berkaitan dengan nilai-nilai strategis dari kawasan pantai serta akibat negatif yang dapat ditimbulkan oleh pemanfaatan kawasan pantai, maka perlu dikeluarkan suatu kebijakan sebagai acuan dari pengelolaan kawasan pantai. Kebijakan ini bertujuan agar pemanfaatan tanah-tanah di kawasan pantai di wilayah Kabupaten Serang dipersiapkan secara berencana, berdasarkan asas-asas pemanfaatan tanah secara lestari, optimal, serasi dan seimbang serta ditindaklanjuti dengan pendaftaran hak atas tanahnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kawasan pantai di Kabupaten Serang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian dan istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Lestari : Bahwa penggunaan tanahnya diusahakan untuk mencegah kerusakan serta tetap menjaga kelestarian daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi sehingga dapat digunakan selama mungkin.

Optimal : Bahwa penggunaan tanahnya diusahakan secara ekonomis dengan memperhitungkan kemampuan tanahnya sehingga mendapatkan hasil yang maksimum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Serasi dan seimbang : Bahwa penggunaan tanah dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan struktur dan pola penggunaan tanah bagi semua kepentingan pembangunan atau dengan kata lain tidak ada konflik penggunaan tanah.

Pasal 3

Tertib Administrasi pertanahan adalah suatu keadaan dimana semua bidang tanah sudah jelas terdaftar sehingga jelas mengenai subyek dan jenis haknya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang telah diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas